



PUTUSAN
Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmadi Bin M. Yahya
2. Tempat lahir : Teufah Jeulatang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 17 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Meunasah Pueb Lueng Nibong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rahmadi Bin M. Yahya ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/57/VIII/2022/Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023

Terdakwa didampingi oleh Said Safwatullah, S.H., dan Jamaliah Ramli, S.H. dan Teuku Musliadi, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum dan HAM Pidie beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Nomor 01 Meunasah Peukan Pidie, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, untuk memberi bantuan hukum di Pengadilan Negeri Sigli berdasarkan Penetapan tanggal 29 November 2022 Nomor

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95/Pen.Pid/2022/PN Sgi atas nama Terdakwa Rahmadi bin M. Yahya Nomor perkara 174/Pid.Sus/2022/PN Sgi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Sgi tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Sgi tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMADI BIN M. YAHYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMADI BIN M. YAHYA berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram.
 - 2 (dua) lembar Timah Rokok.
 - 1 (satu) lembar tissue.
 - 2 (dua) buah kotak Rokok merek Sampoerna Mild.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hitam.

Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Rahmadi Bin M. Yahya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022 yang bertempat di pinggir jalan Banda Aceh-Medan Gampong Kayee Jatoe Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman* berupa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 19.20 Wib bertempat di dalam kebun di bawah pohon coklat Gampong Musa Baroh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari AFDAL (DPO) yang dibeli sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa memperoleh paket tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang beralamat di Gampong Teufah Jeulatang Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi ke kebun kosong di dekat rumahnya untuk mempacketkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang diperoleh dari AFDAL (DPO) tersebut menjadi 16 (enam belas) paket dengan harga perpaket sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket pada pembeli sabu dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisa 13 (tiga belas) paket dimasukkan Terdakwa ke dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild dan disimpan disaku celana. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa berada dirumahnya tiba-tiba ada nomor yang tak dikenal menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberitahu untuk menunggu Terdakwa di pinggir jalan Banda Aceh-Medan Gampong Kayee Jatoe Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie, lalu sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan orang yang tak dikenal tadi di tempat yang sudah disepakati dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang terbalut dengan timah rokok dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild, kemudian pada saat transaksi dengan Terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh orang yang tak dikenal tersebut karena merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Pidie yang melakukan penyamaran sebagai orang pembeli sabu (UNDERCOVERBUY) serta dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang terbalut dengan timah rokok yang disimpan di dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild tepatnya ditangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian ditemukan juga 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang terbalut dengan timah rokok di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang terbalut dengan tissue yang dimasukkan dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, lalu kesemua paket narkoba yang ditemukan sebanyak 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.:4899/NNF/2022 tanggal 07 September Tahun 2022 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram yang dianalisis milik Terdakwa Rahmadi Bin M. Yahya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara taksiran Nomor: 91/JL.14.60035/2022

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 13 Agustus 2022 terhadap narkoba jenis sabu milik Terdakwa Rahmadi Bin M. Yahya berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 2,32 (dua koma tiga puluh dua).

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Rahmadi Bin M. Yahya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022 yang bertempat di pinggir jalan Banda Aceh-Medan Gampong Kayee Jatoe Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman* berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 19.20 Wib bertempat di dalam kebun di bawah pohon coklat Gampong Musa Baroh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari AFDAL (DPO) yang dibeli sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa memperoleh paket tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang beralamat di Gampong Teufah Jeulatang Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi ke kebun kosong di dekat rumahnya untuk mempacketkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang diperoleh dari AFDAL (DPO) tersebut menjadi 16 (enam belas) paket dengan harga perpaket sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket pada pembeli sabu dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisa 13 (tiga belas) paket dimasukkan Terdakwa ke dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild dan disimpan disaku celana. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa berada dirumahnya tiba-tiba ada nomor yang tak dikenal menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberitahu untuk menunggu Terdakwa di pinggir jalan Banda Aceh-Medan Gampong Kayee Jatoe Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie, lalu sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan orang yang tak dikenal tadi di tempat yang sudah disepakati dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang terbalut dengan timah rokok dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild, kemudian pada saat transaksi dengan Terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh orang yang tak dikenal tersebut karena merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Pidie yang melakukan penyamaran sebagai orang pembeli sabu (UNDERCOVERBUY) serta dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang terbalut dengan timah rokok yang disimpan di dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild tepatnya ditangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian ditemukan juga 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang terbalut dengan timah rokok di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang terbalut dengan tissue yang dimasukkan dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, lalu kesemua paket narkoba yang ditemukan sebanyak 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.:4899/NNF/2022 tanggal 07 September Tahun 2022 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram yang dianalisis milik Terdakwa Rahmadi Bin M. Yahya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara taksiran Nomor: 91/JL.14.60035/2022 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 13 Agustus

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 terhadap narkoba jenis sabu milik Terdakwa Rahmadi Bin M. Yahya berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 2,32 (dua koma tiga puluh dua)

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Muzir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Banda Aceh-Medan Gampong Kayee Jathoe, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie;

- Bahwa Bersama Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket Narkoba jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 2 (dua) lembar timah rokok, 1 (satu) lembar Tissue, 2 (dua) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) unit HP Realme warna hitam;

- Bahwa barang bukti yang diduga sabu sebanyak 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening terbalut dengan timah rokok Terdakwa masukkan dalam kotak Sampoerna Mild Terdakwa simpan dalam saku celana Terdakwa, 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening terbalut dengan timah Rokok Terdakwa simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan terbalut dengan Tissue Terdakwa masukkan dalam kotak rokok sampoerna Mild dan Terdakwa simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;

- Bahwa sabu tersebut diakui sebagai kepunyaannya yang diperoleh Terdakwa dari seseorang Bernama Afdal (DPO) dengan cara membeli seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sabu tersebut hendak Terdakwa jual kepada calon pembeli untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Arief Humaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama saksi Muhammad Muzir beserta Tim Opsnal Polres Pidie;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Banda Aceh-Medan Gampong Kayee Jathoe, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Bersama Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 2 (dua) lembar timah rokok, 1 (satu) lembar Tissue, 2 (dua) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) unit HP Realme warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang diduga sabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening terbalut dengan timah rokok Terdakwa masukkan dalam kotak Sampoerna Mild Terdakwa simpan dalam saku celana Terdakwa, 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening terbalut dengan timah Rokok Terdakwa simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan terbalut dengan Tissue Terdakwa masukkan dalam kotak rokok sampoerna Mild dan Terdakwa simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa sabu tersebut diakui sebagai kepunyaannya yang diperoleh Terdakwa dari seseorang Bernama Afdal (DPO) dengan cara membeli seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut hendak Terdakwa jual kepada calon pembeli untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Memperhatikan, bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.:4899/NNF/2022 tanggal 07 September Tahun 2022;
- Berita Acara Taksiran Nomor: 91/JL.14.60035/2022 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 13 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Banda Aceh-Medan Gampong Kayee Jathoe, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie oleh saksi-saksi dari pihak kepolisian Resor Pidie;
- Bahwa Bersama Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 2 (dua) lembar timah rokok, 1 (satu) lembar Tissue, 2 (dua) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) unit HP Realme warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang diduga sabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening terbalut dengan timah rokok Terdakwa masukkan dalam kotak Sampoerna Mild Terdakwa simpan dalam saku celana Terdakwa, 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening terbalut dengan timah Rokok Terdakwa simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan terbalut dengan Tissue Terdakwa masukkan dalam kotak rokok sampoerna Mild dan Terdakwa simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa sabu tersebut merupakan kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Afdal (DPO) dengan cara membeli seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 19.20 Wib yang bertempat dalam kebun di bawah pohon coklat di Gampong Musa Baroh Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa sebelumnya pada jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira 16.00 Wib pada saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa di Gampong Meunasah Pueb Lueng Nibong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya, tiba-tiba ada nomor Handphone baru telpon ke Hp milik Terdakwa yang orangnya tidak Terdakwa kenal, dan orang tersebut meminta beli narkotika jenis pada Terdakwa seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menjawab tunggu sebentar nanti Terdakwa telpon Kembali.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.55 Wib Terdakwa menelpon kenomor Handphone baru yang orang nya tidak Terdakwa kenal yang meminta beli narkotika jenis sabu pada Terdakwa seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut supaya menunggu Terdakwa dipinggir jalan Banda Aceh Medan Gampong Kayee Jatoe Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut bertempat dipinggir

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan Banda Aceh Medan Gampong Kayee Jatoe Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie lalu Ketika Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening terbalut dengan timah rokok dalam kotak Rokok sampoerna Mild kepada orang tersebut Terdakwa langsung ditangkap dimana ternyata pemesan narkoba tersebut merupakan petugas kepolisian;

- Bahwa sabu tersebut hendak Terdakwa jual kepada calon pembeli untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) paket Narkoba Jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram;
2. 2 (dua) lembar timah rokok.
3. 1 (satu) lembar Tissue;
4. 2 (dua) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
5. 1 (satu) unit HP Realme warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari kepolisian Resor Pidie pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Banda Aceh-Medan Gampong Kayee Jathoe, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket Narkoba jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 2 (dua) lembar timah rokok, 1 (satu) lembar Tissue, 2 (dua) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) unit HP Realme warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang diduga sabu sebanyak 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening terbalut dengan timah rokok Terdakwa masukkan dalam kotak Sampoerna Mild Terdakwa simpan dalam saku celana Terdakwa, 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening terbalut dengan timah Rokok Terdakwa simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan terbalut dengan Tissue Terdakwa masukkan dalam kotak rokok sampoerna Mild dan Terdakwa simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut merupakan kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Afdal (DPO) dengan cara membeli seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 19.20 Wib yang bertempat dalam kebun di bawah pohon coklat di Gampong Musa Baroh Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa sebelumnya pada jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira 16.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Gampong Meunasah Pueb Lueng Nibong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya, tiba-tiba ada nomor Handphone baru telpon ke Hp milik Terdakwa yang orangnya tidak Terdakwa kenal, dan orang tersebut meminta beli narkoba jenis pada Terdakwa seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menjawab tunggu sebentar nanti Terdakwa telpon kembali;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.55 Wib Terdakwa menelpon kenomor Handphone baru yang orang nya tidak Terdakwa kenal yang meminta beli narkoba jenis sabu pada Terdakwa seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut supaya menunggu Terdakwa dipinggir jalan Banda Aceh Medan Gampong Kayee Jatoe Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut bertempat dipinggir jalan Banda Aceh Medan Gampong Kayee Jatoe Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie lalu Ketika Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening terbalut dengan timah rokok dalam kotak Rokok sampoerna Mild kepada orang tersebut Terdakwa langsung ditangkap dimana ternyata pemesan narkoba tersebut merupakan petugas kepolisian;
- Bahwa sabu tersebut hendak Terdakwa jual kepada calon pembeli untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.:4899/NNF/ 2022 tanggal 07 September Tahun 2022 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram yang dianalisis milik Terdakwa Rahmadi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Bin M. Yahya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor 91/JL.14.60035/2022 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 13 Agustus 2022 terhadap narkotika jenis sabu milik Terdakwa Rahmadi Bin M. Yahya berupa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 2,32 (dua koma tiga puluh dua);

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah setiap orang atau manusia tanpa kecuali yang merupakan Subjek Hukum Pelaku Tindak Pidana yang dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya.



Menimbang, bahwa Terdakwa Rahmadi Bin M. Yahya telah dihadirkan di persidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dimaksud Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Rahmadi Bin M. Yahya dengan identitas lengkap, yang keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 ini berkaitan dengan unsur-unsur hukum selanjutnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur hukum selanjutnya untuk menyatakan apakah terdakwa sebagai subjek hukum telah melakukan suatu tindak pidana yang dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “.... Mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strijd methet recht*” atau “bertentangan dengan hukum.....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan “...*wederrechtelijk* “ itu dapat diartikan sebagai “*instryd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”. Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “.....bahwa pengertian perkataan “*wederrechtelijk*” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “*instryd met het geschreven recht*” atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

Bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai “tanpa hak atau wewenangnya (*zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid*)”. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Sgi



seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika dalam segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan, perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” bersifat alternatif, dalam arti cukuplah memenuhi salah satu elemen dari unsur ini, maka suatu perbuatan dinyatakan telah memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan tujuan agar barang tersebut dibeli atau ditukar dengan sesuatu benda lainnya. “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima sejumlah uang. Yang dimaksud dengan “Membeli” adalah perbuatan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau penukaran antara barang dengan barang. yang dimaksud dengan “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu yang diberikan, barang tersebut tidaklah perlu berada pada kekuasaan pada si penerima untuk dikatakan penerima, ketika sudah menyetujui barang tersebut maka barang tersebut sudah menjadi milik si penerima. Yang dimaksud dengan “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah penghubung antara penjual atau pembeli, tidak peduli apakah dia seorang yang berpihak dari penjual atau pembeli. Yang dimaksud dengan “Menukar” adalah mengganti suatu barang dengan barang lain. Yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah perpindahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, tidak peduli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah penyerahan tersebut sudah sampai kepada penerima, ketika barang sudah dikirim maka penyerahan dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa objek dari tindak pidana ini adalah Narkotika Golongan I, dengan mana berdasarkan memori penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan *"dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan"*;

Menimbang, bahwa secara limitatif jenis Narkotika Golongan I termuat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Muzir dan saksi Arief Humaidi yang merupakan anggota polisi Resor Pidie pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Banda Aceh-Medan Gampong Kayee Jathoe, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 2 (dua) lembar timah rokok, 1 (satu) lembar Tissue, 2 (dua) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) unit HP Realme warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga sabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening terbalut dengan timah rokok Terdakwa masukkan dalam kotak Sampoerna Mild Terdakwa simpan dalam saku celana Terdakwa, 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening terbalut dengan timah Rokok Terdakwa simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan terbalut dengan Tissue Terdakwa masukkan dalam kotak rokok sampoerna Mild dan Terdakwa simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut merupakan kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Afdal (DPO) dengan cara membeli seharga

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 19.20 Wib yang bertempat dalam kebun di bawah pohon coklat di Gampong Musa Baroh Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira 16.00 Wib pada saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa di Gampong Meunasah Pueb Lueng Nibong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya, tiba-tiba ada nomor Handphone baru telpon ke Hp milik Terdakwa yang orangnya tidak Terdakwa kenal, dan orang tersebut meminta beli narkoba jenis pada Terdakwa seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menjawab tunggu sebentar nanti Terdakwa telpon Kembali dan selanjutnya sekira pukul 16.55 Wib Terdakwa menelpon kenomor Handphone baru yang orang nya tidak Terdakwa kenal yang meminta beli narkoba jenis sabu pada Terdakwa seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut supaya menunggu Terdakwa dipinggir jalan Banda Aceh Medan Gampong Kayee Jatoe Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut bertempat dipinggir jalan Banda Aceh Medan Gampong Kayee Jatoe Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie lalu Ketika Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening terbalut dengan timah rokok dalam kotak Rokok sampoerna Mild kepada orang tersebut Terdakwa langsung ditangkap dimana ternyata pemesan narkoba tersebut merupakan petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa sabu tersebut hendak Terdakwa jual kepada calon pembeli untuk mendapatkan keuntungan dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.:4899/NNF/ 2022 tanggal 07 September Tahun 2022 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram yang dianalisis milik Terdakwa Rahmadi Bin M. Yahya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor 91/JL.14.60035/ 2022 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2022 terhadap narkoba jenis sabu milik Terdakwa Rahmadi Bin M. Yahya berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 2,32 (dua koma tiga puluh dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan tujuan mendapatkan keuntungan sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jika keseluruhan sabu tersebut laku terjual dan terhadap narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perkembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur "Menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pemidanaan atas diri terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) paket Narkoba Jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar timah rokok.
3. 1 (satu) lembar Tissue;
4. 2 (dua) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
5. 1 (satu) unit HP Realme warna hitam.

Yang termasuk narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan juga merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga ditetapkan keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam hal Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadi Bin M. Yahya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) paket Narkotika Jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram;
- 2 (dua) lembar timah rokok.
- 1 (satu) lembar Tissue;
- 2 (dua) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) unit HP Realme warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Adji Abdillah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Pertiwi, S.H., Cahya Adi Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismuha Aleanaldi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh T. Tarmizi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Pertiwi, S.H.

Adji Abdillah, S.H.

Cahya Adi Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismuha Aleanaldi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Sgi